



TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT OBLIGASI MENURUT PEMIKIRAN FIQIH YUSUF QARDHAWI

M. Faqih¹Khoirul Asfiyak²Nur Hasan³

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam

¹faqih1304@gmail.com, ²khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,

³nur.hasan@unisma.ac.id

Abstrack

As human beings, human beings cannot be separated from social life, one of which is in zakat activities. Zakat in Islam is the right of the poor who are found in some rich people's wealth. Along with the times, the modern economy is also growing. The emergence of these bond transaction instincts many fiqh scholars still debate about zakat which must be issued for bond transactions. The purpose of this study is to describe the view of Islamic law regarding the zakat of bonds and to describe the thoughts of Yusuf Qardhawi about zakat on bonds. As for getting maximum results, the type of research used is library research, while the method used is descriptive and comparative. In this study, Yusuf Qardhawi assumed that stocks and bonds are analogous to commercial assets, which are potential to develop, so from that the provisions of zakat law are equated with commercial assets without differentiating between stocks and bonds in the enforcement. The provisions of the Nisab are 84 grams of gold or 588 grams of silver from the capital and the proceeds, or added with other assets and the amount of zakat that must be issued as much as 2.5%.

Kata Kunci: Zakat Obligasi, Obligasi Menurut Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Pada zaman kejayaan Islam, zakat telah terbukti sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat bukan hanya sebuah kewajiban, melainkan zakat juga dikelola dengan sangat baik dan disalurkan secara merata hingga sampai kepada yang berhak menerimanya. Beberapa ulama semenjak zaman sahabat sudah memperingatkan sebuah hal sangat penting, yaitu bahwa Al-Qur'an selalu mengaitkan shalat dengan zakat. Abdullah bin mas'ud berkata: "kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalat baginya" (Al-Qardhwi, 1996: 60).

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ

Artinya: “Bukanlah mengjadapkan wajahmu ke arah timur dan kebarat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah SWT, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya; mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji; dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (Q.S al-Baqarah: 177).

Hal ini juga disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Huraira ra, yang berbunyi: “Dari Abu Huraira ra. Berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang di beri harta oleh Allah SWT, kemudian ia tidak menunaikan zakat, pada hari kiamat di contohkan sebagai seorang yang kuat dan gagah perkasa yang di lemparkan di dalam lubang dalam keadaan terikat, di cabutnya/ di dikeluarkan dengan digigit seraya berkata: Inilah aku hartamu dan aku harta timbunanmu” (Laonso & Jamil, 2005: 104).

Berdasarkan hadits dan ayat Al-Qur’an diatas dapat dipahami Sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim, zakat menjadikan sebuah tanggung jawab bagi umat islam untuk saling menolong antar sesama. Secara umum zakat adalah ibadah yang berkenaan dengan harta (kekayaan) dan merupakan salah satu rukun islam yang berada pada urutan ke tiga. Dengan itu kepentingan yang paling dasar pada zakat ini adalah untuk memberdayakan suatu harta dari satu pihak dan memberdayakan orang-orang miskin dipihak lain, oleh karena itulah Allah SWT merangkaikan kata shalat dengan zakat (Laonso & Jamil, 2005: 111).

Zakat dalam pandangan Islam adalah harta fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu telah ditetapkan oleh pemegang kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Ia juga mengharuskan kepada hambanya yang

Allah beri amanah, oleh sebab itu, tidak ada satu bentuk keringanan bagi orang-orang kaya kepada orang-orang miskin dalam melakukan zakat.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi yaitu semacam surat berharga yang umumnya berjangka panjang dan dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah, surat hutang yang dimaksud adalah obligasi. Obligasi merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau *issuer*. Perusahaan yang bersangkutan memberikan bunga tertentu terhadap obligasi tersebut tanpa mengkaitkan dengan keuntungan atau kerugian dan wajib dilunasi pada waktu yang ditentukan.

Dengan demikian, pemilik obligasi sesungguhnya memiliki piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila waktu temponya telah sampai. Ulama fiqih beranggapan bahwa obligasi mempunyai ciri khusus dibandingkan dari piutang-piutang yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan obligasi bertumbuh dan memberikan kepada pemberi pinjaman berupa bunga/riba, walaupun bunga itu haram. Menurut hukum Islam yang dinamakan riba adalah tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (Ensiklopedia Islam, 2002:167).

Oleh sebab itu penelitian mengenai zakat obligasi cukuplah penting untuk dibahas, karena masih banyak yang belum mengetahui tentang pengeluaran zakat obligasi, terutama pada perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga seperti obligasi. Dan juga ulama-ulama fiqih masih memperdebatkan mengenai zakat yang dikenakan pada zakat obligasi ini.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Study Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan sebagai dasar untuk mendapatkan data primer atau sekunder yang sesuai dengan judul penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan komparatif, yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada pada saat ini atau masa lampau dan juga untuk membandingkan berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data yang diperoleh yakni dari bahan primer yaitu buku Yusuf Qardhawi "*Fiqih Zakat*" dan dari bahan sekunder yaitu mengenai buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan judul dari artikel ini.

Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan salah satu

variabel dengan variabel yang lain dengan hanya menguji apakah nilai variabel terkait dalam suatu kelompok berbeda dengan nilai variabel terkait dalam kelompok lainnya.

C. Biografi Yusuf Qardhawi

Syekh Yusuf al-Qardhawi mempunyai nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin ali-Qardhawi. beliau dilahirkan dalam keadaan yatim pada usia 2 tahun. Yusuf Qardhawi dilahirkan pada 1 Rabiul Awwal 1345 Hijriah bertepatan dengan 9 September 1962 Masehi di Shift Thurab atau disebut Shift al-Qudur. Setelah ditinggal oleh ayahnya, beliau diasuh oleh pamannya yaitu Ahmad dan beliaulah yang mengantarkan Yusuf Qardhawi ke suatu tempat belajar.

Pada masa kanak-kanak Yusuf Qardhawi masuk ke tempat mengaji Syekh Hamid Abu Zuwail setelah berpindah dari tempat mengaji Yumani Murad, karena pengaruh pukulan Syekh Yumani Murad kepada semua santri salah satunya Yusuf Qardhawi (Bastoni, 2013:3).

Ketika umur 7 tahun beliau masuk ke sekolah dasar al-Azhar di Thanta, beliau sudah mulai membuka jalan bagi Ikhwanul Muslimin yang pada saat itu dipimpin oleh al-Imam Asy-Syahid Hasan al-Banna. Namun beliau mulai aktif di organisasi tersebut sejak duduk di bangku kelas 4, dan pada saat itu juga beliau mulai dikenal melalui syair-syairnya (Bastoni, 2013: 7).

Seiring dengan berjalannya waktu, beliau semakin menguatkan perjalanannya di organisasi ini. Karena kemampuannya berorasi mulai dari kecil, beliau diberi amanah untuk memegang dua bagian sekaligus pada saat di organisasi dalam waktu bersamaan, yaitu bidang kesiswaan dan bidang dakwah. Sebagai orang yang memegang bidang dakwah di organisasi tersebut, kiprah beliau semakin meningkat dan berkibar. Perjalanan pertama beliau dilakukan ke Negeri Syam pada bulan Agustus 1952. Masuknya Yusuf Qardhawi ke dalam organisasi Ikhwanul Muslimin menimbulkan dampak positif sendiri bagi beliau.(Bastoni, 2013: 8). Setelah melanjutkan sekolah ke jenjang kuliah di Universitas al-Azhar, kegiatan beliau semakin bertambah dan pekerjaan mengajak kepada perbaikan al-Azhar semakin banyak juga. Ketika beliau berada di tingkat dua fakultas ushuluddin, mahasiswa membentuk organisasi senat mahasiswa yang pada waktu itu diketuai oleh Manna' al-Qathan.

Yusuf Qardhawi kemudian ditugasi oleh teman-teman dewan untuk menulis buku pertamanya yang judulnya "Risalatikum Ya Abna'al Azhar". Pada saat buku itu di ajukan kepada Syech Muhammad al-Ghazali dan Ustadz Abdul Aziz Kamil, beliau berdua sangat senang membaca buku Syekh Yusuf tersebut dan memujinya dengan sangat baik. Pada tahun 1945, ada peristiwa yang dialami oleh anggota Ikhwanul Muslimin yaitu kasus penahanan, dari sini tulisan buku

tersebut tidak berlanjut. Meski begitu, Yusuf Qardhawi berhasil mempersatukan tulisannya dan menerbitkan buku tersebut dengan judul “Risalah al-Azhar Baina al-Amsi wa al-Yaum al- Ghad” (Bastoni, 2013: 12).

Sejak beliau memasuki gapura al-Azhar, cita-cita beliau tidak pernah akan hilang dibenaknya. Dari sini cita-cita beliau terwujud, maka yang beliau harapkan adalah melakukan perubahan. karena, al-Azhar merupakan penggerak perubahan di Mesir. Pada waktu yang sama juga beliau adalah penasihat di bidang agama, pelopor urusan sosial, sebagai orang yang mendidik kerohanian, penasihat bangsa, dan sebagai pemimpin politik (Bastoni, 2013: 12).

Di samping mengusulkan beberapa hal untuk guru al-Azhar dan mahasiswa al-Azhar, beliau juga tak lupa memikirkan apa yang menjadi hak-hak al-Azhar, Yusuf Qardhawi mempunyai pekerjaan resmi yang diantaranya pernah menjadi penceramah dan pengajar di berbagai masjid. Setelah itu beliau pindah ke urusan bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di al-Azhar (Bastoni, 2013: 15).

D. Pembahasan dan Hasil

a. Pandangan Hukum Islam Tentang Zakat Obligasi

Obligasi berasal dari bahasa belanda “Obligative” berarti hutang. Sedangkan secara terminologi hukum belanda sering disebut dengan “obligatielening” yang artinya pinjaman jangka panjang. Dengan demikian, disebutkan dalam buku fiqih zakat Yusuf Qardhawi, obligasi adalah transaksi perdagangan khusus yang berbentuk kertas yang berisi tentang perjanjian hutang yang disebut “bursa kertas-kertas berharga”.

Obligasi sering disebut bonds, merupakan surat bukti pengakuan dari perusahaan. Bursa efek ini sudah lama dikenal di Indonseia, tetapi yang banyak melakukan transaksi ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan perkembangnya perekonomian negara, emiten obligasi semakin bertambah tidak hanya dilakukan oleh BUMN, tetapi perusahaan lain juga menggunakan instrumen obligasi sebagai alat untuk membujuk modal.

Sedangkan menurut rusdin (2006:75) didalam bukunya mengatakan bahwa obligasi adalah sertifikat/surat berharga yang berisi tentang kontrak antara (pemilik obligasi) dan pihak perusahaan. Dalam kontrak tersebut mengatakan bahwa investor telah memberikan pinjaman uang kepada pihak perusahaan. Adapun pihak yang bersangkutan ini memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakatu sebelumnya dalam kontraknya serta harus membayar pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo.

Terdapat berbagai istilah yang digunakan dalam obligasi diantaranya *issuer* untuk sebutan orang yang menerbitkan obligasi dan wali amanat sebagai lembaga yang mempunyai tugas sebagai pengurus berbagai macam hal yang ada kaitannya dengan obligasi (Anaroga & Pakarti, 2013:68).

Adapun macam-macam obligasi dalam Islam ini dapat dibagi menjadi menjadi dua macam, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah atau yang disebut dengan sukuk. Obligasi konvensional adalah surat perjanjian yang berisi tentang hutang dari suatu lembaga, perusahaan dengan jangka waktu tertentu dan suku bunga tertentu. Pembeli obligasi sebagai pemberi pinjaman dan Peminjam sebagai pihak yang menerbitkannya.

Sedangkan obligasi syariah atau disebut dengan sukuk berasal dari kata jamak yaitu *sakk* yang mempunyai arti yang sama dengan sertifikat atau note. Mengambil kepada Fatwa dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, "Obligasi syariah adalah suatu surat berharga yang jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh penerbit (emiten) kepada pemegang obligasi syariah tersebut yang wajib bagi penerbit untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dan obligasi pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan (Sutedi, 2008:127).

Adapun menurut keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006 tahun 2006 Peraturan No. IX. A. 13, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu (Kurniyawati & Hadi, 2011:99).

Sebernarnya istilah sukuk merupakan istilah yang baru dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (islamic bond). Menurut Muhammad Nafik HR kata sukuk dalam istilah ekonomi berarti legal instrument, deed atau check. Secara istilah sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Nafik, 2009:249).

Pada masa yang modern ini, kemuculan sukuk sangat berpengaruh terhadap berkurangnya transaksi yang mengandung riba yang terdapat pada obligasi konvensional dan memberikan alternatif sarana pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam perkembangannya, The Islamic Jurisprudence Council (IJC) kemudian mengeluarkan pendapat yang mendorong terhadap berkembangnya sukuk (Fasa, 2016:82). Selain itu juga perkembangan sukuk sangat didukung

pemerintah di kawasan teluk dan asia. Oleh sebab itu, sukuk telah berkembang dan menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara Islami.

Adapun landasan hukum Islam tentang obligasi syariah seperti yang di jelaskan dalam surat al-Maidah ayat: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمُ الْبَيْعُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya (Q.S al-Maidah:1).

Maksud dari ayat al-Qur'an diatas adalah tidak dapat melakukan akad hanya setengah saja, karena hal ini dapat membawa kemudharatan yang terkait dengan salah satu pihak atau bahkan kedua pihak.

Sebagai ulama fiqih membatasi jenis-jenis barang yang harus dizakati, namun sebagian ulama lainnya meluaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati tersebut hingga mencakup seluruh harta yang dianggap berkembang pada zamannya.

Sejalan dengan berkembangnya zaman, berkembanglah juga sumber-sumber zakat. Objek zakat secara tidak langsung hanya masuk pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, seperti masuk pada zakat pertanian saja, perdagangan saja, atau hanya masuk pada peternakan saja. Akan tetapi terkadang menjadikan tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya kemunculan perekonomian modern yang masih banyak perdebatan hukum, misalnya kemunculan transaksi saham dan obligasi.

Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang presentasi kewajiban zakat, apakah 2,5% atau sepersepuluh, sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang siapa yang harus mengeluarkan zakat atas transaksi itu. Namun mereka sepakat tentang kewajiban zakat untuk masing-masing saham dan obligasi jika nilainya mencapai nishab yang telah ditentukan didalam hukum Islam. Meskipun obligasi telah tercampur dengan haram disertai riba. seba keharaman yang masuk dalam sebagian harta tidak menghalangi kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dan juga tidak ada jalan untuk lepas dari harta yang haram dengan menyedakahkan harta tersebut.

Transaksi obligasi adalah inovasi baru yang tidak ada pada zaman terdahulu dan termasuk dalam perekonomian modern. Dengan itu kita membutuhkan dasar atau dalil mengenai hukum bertransaksi obligasi yang sering disebut dengan pasar modal.

Abu Hanifah adalah seorang imam madzhab yang sangat luas dalam barang-barang yang wajib dizakati. Beliau berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib mengeluarkan zakat sebesar 10% atau 5%. Dan beliau mewajibkan atas semua hasil tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi yang mempunyai tujuan sebagai bisnis dalam penanamannya.

Berbeda dengan Abu Hanifah, ulama lain seperti Ibnu Hazm, Syaokani, dan Shadiq Hasan Khan, memandang bahwa tidak boleh menggunakan qiyas dalam permasalahan yang menyangkut zakat. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan yaitu:

- a. Harta seorang muslim yang haram telah ditentukan oleh nash, yakni mengambil sebagian harta orang lain memiliki tidak diperbolehkan kecuali ada nash yang dengan jelas mengaturnya.
- b. Kewajiban zakat telah ditetapkan secara syara'. Sehingga qiyas dianggap tidak diperlukan dalam permasalahan zakat.

Yusuf Qardhawi menilai bahwa pendapat Abu Hanifah lebih kuat tentang wajibnya zakat atas semua hasil bumi, tetapi Yusuf Qardhawi tidak sependapat masalah yang mengenai adanya ketentuan nishab tidak berlaku, dan banyak sedikitnya hasil tumbuhan itu wajib dizakati sebesar sepersepuluh (Qardhawi, 1987:343). Karena hal itu bertentangan dengan hadis shahih yang menggugurkan kewajiban zakat atas hasil tanaman yang kurang dari lima wasaq.

Mengenai hukum zakat obligasi, menurut Mahmud Syaltut mengungkapkan bahwa zakat atas obligasi tidak wajib dikeluarkan, karena mengandung unsur riba. Yang dimaksud disini adalah disyaratkan tambahan yang diambil oleh pemberi utang atau issuer kepada orang berhutang sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utangnya atau yang disebut dengan riba nasiah. Yang dimaksud disini adalah obligasi konvensional, dimana obligasi ini mengandung riba yang tidak yang sudah jelas keharamannya, karena jual-beli ini merupakan hutang yang menghasilkan keuntungan tambahan. Dengan itu akad jual-beli obligasi ini dan keuntungan yang diperoleh dari transaksi adalah riba. Adapun dalilnya, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Sudah jelas bahwa melakukan transaksi yang masih mengandung riba hukumnya haram yang seperti dijelaskan dalam ayat al-Qur'an diatas. kegiatan seperti ini akan menjadikan seseorang akan terdorong untuk melakukan hal yang haram dan meninggalkan yang halal.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Abdurrahman Isa mengungkapkan bahwasannya obligasi merupakan harta kekayaan yang produktif dapat di perjualbelikan dan membagikan sebuah keuntungan kepada pemiliknya, meskipun sudah jelas menurut hukum Islam bahwasannya jualbeli obligasi adalah haram hukumnya, tidak menutup kemungkinan pelaku obligasi dilonggarkan dari kewajiban zakat atas transaksi tersebut. Mengenai besarnya zakat yang akan dikeluarkan yaitu 2,5% dari pengeluaran tiap tahunnya. Zakat obligasi disamakan pada zakat 5 komoditi perdagangan. Zakat yang dikeluarkan tidak atas hitungan bunga, melainkan sesuai dengan harga barang tersebut.

Sedangkan obligasi syariah bukan seperti surat hutang, melainkan sertifikat investasi (bukti kepemilikan) atas suatu aset berwujud atau hak manfaat bagi obyek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk. Jadi akadnya bukan utang-piutang melainkan akad investasi. Dalam menerbitkan sukuk, pihak yang mengeluarkan surat berharga dapat menggunakan bermacam-macam akad yang sama dengan prinsip syariah. Seperti: salam, ijarah, musyarakah, mudharabah, dan istisna'. Dengan demikian, obligasinya ataupun keuntungannya merupakan salahsatu sumber kekayaan yang wajib dizakati. Adapun kadar zakatnya haru mencapai nisab sebesar 2,5% setiap tahun. Pemikiran Fiqih Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Obligasi

Yusuf Qardhawi adalah salah satu tokoh fiqih yang sangat terkenal dalam bidang fiqih. Beliau menyelesaikan program doktor dengan disertasi fiqih zakat pada tahun 1972 dengan meraih predikat cumlaude (Kholis dan Salam, 2015:88).

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwasannya beliau terkenal dengan ijtihadnya yang bersifat moderat. Dengan itu, beliau menanggapi mengenai zakat obligasi di dalam buku "fiqih zakat" bahwa semua jenis kekayaan yang berkembang dengan sendiriinya ataupun dengan pengelolaan dan menghasilkan pendapatan yang sangat banyak, wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Tetapi di nash al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci mengenai barang-barang yang wajib dizakati. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara

umum tentang barang-barang yang wajib zakat, sehingga menjadi perdebatan antara ulama-ulama fiqh. Seperti surat al-Baqarah ayat (267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Penjelasan ayat al-Qur'an diatas adalah mewajibkan zakat atas buah-buahan, emas dan perak serta hasil panen yang telah tumbuh di bumi ini. Bahwasannya Allah telah memrintahkan semua umat muslim untuk bershadaqoh dari beberapa harta mereka yang bagus, yang sangat disukai dan sangat disayangi.

Selain ayat diatas, disebutkan juga dalam surat al-An'am ayat 141, didalam surat ini hanya mewajibkan zakat atas tanaman-tanaman dan kurma perkebunan yang jenisnya sama dengan buah-buahan dan pengeluarannya pada waktu panen sudah selesai. Pada ayat ini tidak menjelaskan secara rinci tentang apakah buah-buahan tersebut mencakup semua segala jenis buah.

Harta benda yang belum disebutkan diatas masih diperdebatkan oleh para ulama-ulama fiqh mengenai apakah wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Adapun jenis-jenis yang dimaksud diatas antara lain: perusahaan, uang kertas, surat-surat berharga, kekayaan yang dihasilkan dari laut, peternakan ikan, dan harta karun.

Zaman modern ini digentarkan dengan kemunculan instrumen obligasi dan saham. Keduanya dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan merupakan harta yang wajib dizakati. Melihat nilai ekonomi pada obligasi dan saham, apabila dibandingkan dengan perdagangan dan pertanian, obligasi masih memberikan pendapatan yang sangat besar. Namun dalam hukum zakatnya masih banyak yang memperdebatkan.

Alasan Yusuf Qardhawi zakat atas obligasi dan saham adalah wajib, karena merupakan harta kekayaan yang setiap harta terdapat hak orang lain harus dikeluarkan dengan cara infaq, shadqah, dan zakat. Menurut Yusuf Qardhawi didalam bukunya terdapat dua pendapat tentang zakat obligasi dan saham:

Pendapat yang pertama, memandang bahwa zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan jenis perusahaannya. apakah berjalan dalam perindustrian murni, perdagangan murni, atau berjalan dalam keduanya. Pendapat kedua, memandang bahwa ruang lingkup saham dan obligasi itu sama diberlakukannya. Namun Yusuf Qardhawi antara kedua pendapat tersebut lebih cenderung dengan pendapat yang kedua, karena tidak membedakan ruang lingkup saham. Hal ini di dasarkan dengan 3 alasan, antara lain:

- a. Pendapat kedua memiliki cara yang tidak menyulitkan dalam mengeluarkan zakat obligasi maupun saham, terlebih lagi jika pemilik surat-surat tersebut sedikit paham tentang persoalan zakat.
- b. Pendapat kedua lebih kuat secara dalil dibandingkan dengan pendapat pertama, karena mengungkapkan bahwa permodalan yang letaknya pada peralatan secara umum tidak dikenakan zakat, baik modalanya maupun penghasilannya.
- c. Tidak membiarkan kepada pemilik saham dan obligasi untuk dibebaskan dari zakat.

Berdasarkan pendapat diatas, kewajiban zakat atas orang yang kedua akan hilang seterusnya, baik keuntungan yang diperoleh maupun dari saham itu sendiri, kecuali jika keuntungan yang diperoleh mencapai nisab. Sedangkan yang pertama akan dikenakan kewajiban zakat secara mutlak setiap tahunnya atas saham dan keuntungan yang didapatnya. Syekh Yusuf memandang bahwa meskipun pemberlakuan transaksi itu sesuai atau tidak dengan syariat, tetapi ketetapan untuk mengeluarkan zakat tidak bisa digugurkan oleh keharaman transaksi tersebut. Kalau misal digugurkan akan menjadikan seseorang lebih memanfaatkan yang haram dan meninggalkan yang halal.

Obligasi dan saham sama illatnya dengan harta perniagaan, yaitu berpotensi untuk berkembang, maka dari situlah ketetapan hukum zakat keduanya disamakan dengan harta perniagaan tanpa membedakan antara saham dan obligasi dalam diberlakukannya. Ketentuan nisabnya yaitu 84 gram emas atau 588 gram perak dari modal dan hasilnya, atau ditambahkan dengan harta yang lainnya dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 2,5%.

E. Kesimpulan

Menurut hukum Islam obligasi sering disebut dengan bonds. Dan juga dalam hukum Islam obligasi dibagi menjadi dua bagian, yakni: obligasi konvensional dan obligasi syariah atau sering disebut dengan sukuk. Menurut ketiga ulama fiqih dapat diambil kesimpulan bahwa melakukan transaksi surat-surat

berharga diharmakan oleh syara', karena masih mengandung unsur riba (bunga). Melakukan akad atas sesuatu yang haram hukumnya tidak diperbolehkan. Meskipun begitu para pemegang obligasi tidak berarti dibebaskan dari zakat, karena obligasi tersebut merupakan harta yang produktif. Dengan demikian, seseorang akan sering melakukan sesuatu yang haram dan meninggalkan yang halal.

Dan disebutkan juga dalam hukum Islam ada yang namanya obligasi syariah atau disebut dengan sukuk. Transaksi ini menjadi alternatif bagi seseorang yang masih melakukan obligasi konvensional, karena surat berharga ini berisi kontrak/akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat saham dan obligasi dianalogikan pada zakat perniagaan yang besar zakatnya adalah 2,5% dan telah mencapai nishab, karena transaksi obligasi termasuk kekayaan yang berkembang dan bersifat produktif. Adapun menurut Yusuf Qardhawi dibuku fiqh zakatnya, menyebutkan ada perbedaan dua pendapat, yakni: Pendapat pertama, memandang bahwa zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan jenis perusahaannya. apakah berjalan dalam perindustrian murni, perdagangan murni, atau berjalan dalam keduanya. Pendapat kedua, memandang bahwa ruang lingkup saham dan obligasi itu sama diberlakukannya.

Daftar Rujukan

- Anarogi, P & Pakarti, P. (2013). *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: PT. Graha Citra.
- Bastoni, H. A. (2013). *Di Balik Fatwa Kontroversial Yusuf al-Qardhawi*. Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Bustan.
- Fatwa dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002.
- Fasa, M. I. (2016). *Sukuk: Teori dan Implementasi*. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 (1), 82.
- Kurniyawati, D. & Hadi, A. A. (2011). *Obligasi Syariah Perspektif Hukum Islam (Aplikasi Sukuk Ijarah Al-Muntahiya Bittamlik)*, Vol. 1 (1), 99.
- Laonso, H. & Jamil, M. (2005). *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Nafik, M. H. R. (2009). *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Qardhawi, Y. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. (Jilid I), Terjemahan S. Harun, D. Hafidhuddin, Hasanuddin. (1996). Jakarta: Intermasa.
- Rusdin. (2006). *Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2009). *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, M. A. (2015). *Epistimologi Hukum Islam Transformatif*. Malang: UIN-Maliki Press.